

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1. POSISI KASUS

Setya Novanto merupakan Ketua DPR RI periode 2014-2019, sebelumnya menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar (Golongan Karya) DPR RI periode 2009-2014. Senin, 17 Juli 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) mengumumkan bahwa Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi “Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional” atau KTP Elektronik pada tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilakukan dengan Andi Agustinus (Andi Naragong), Irman yang menjabat sebagai “Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia” serta Ir. Sugiharto, MM. yang menjabat sebagai “Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia” dan kawan-kawan atas dasar Pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atas dasar Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik yang dikeluarkan KPK No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 pada tanggal 17 Juli 2017. Setya Novanto menerima Surat

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 19.00 WIB, sehingga kuasa hukum Setya Novanto menilai bahwa penetapan Setya Novanto sebagai Tersangka dilakukan sebelum KPK melakukan proses penyidikan tanpa memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya terlebih dulu sebagaimana pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Penetapan seseorang sebagai Tersangka seharusnya dilakukan setelah adanya proses penyidikan, namun dalam kasus Setya Novanto terkesan penetapan Tersangka terhadapnya dilakukan terlebih dahulu kemudian setelah itu baru dilakukan penyidikan, sehingga penetapan Setya Novanto sebagai Tersangka tersebut tidak sesuai dengan “ketentuan hukum acara pidana Indonesia dan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut menyebutkan bahwa Setya Novanto diduga melakukan tindak pidana atas dasar Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) menyatakan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).”¹

¹ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) menyatakan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).”²

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”³

Alasan KPK menetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka karena Setya Novanto diduga telah melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan Terdakwa Irman dan Sugiharto dalam kasus E-KTP (KTP Elektronik) yang teregister dengan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. akan tetapi dalam putusan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. tersebut nama Setya Novanto tidak tercantum didalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai salah satu pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana. Kutipan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. yang menunjukkan tidak ada nama PEMOHON dalam list nama yang dibacakan Majelis Hakim sebagai pihak yang ikut menikmati keuntungan berupa uang sebagai berikut :

“⁴Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang dengan jumlah sebagaimana uraian diatas. Menimbang selain itu terdapat pihak lain yang memperoleh keuntungan yaitu :

² Lihat Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Lihat Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. tentang Penetapan Tersangk, hlm. 6

1. MIRYAM S HARYANI sebesar USD 1.200.000;
2. HOTMA SITOMPUL sebesar USD 400.000;
3. DIAH ANGGAENI sebesar USD 500.000;
4. HUSNI FAHMI sebesar USD 20.000 dan Rp 30.000.000,00
5. MARKUS NARI sebesar USD 400.000; atau Rp 4.000.000.000,00
6. ADE KOMARUDIN sebesar USD 100.000;
7. Beberapa anggota tim fatmawati, JIMMY ISKANDAR TEDJASUSILA als BOBY, EKO PURWOKO, ANDI NOOR, WAHYU SETYO, BENNY AKHIR, DUDI, dan KURNIAWAN masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,00
8. DRAJAT WISNU SETIAWAN sebesar USD 40.000 dan Rp 25.000.000,00
9. 6 orang panitia lelang, masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 ABRAHAM MOSE, AGUS ISWANTO, ANDRA AGUS SALAM dan DHARMA MAPANGARA selaku Direksi PT.LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000.000,00 serta untuk kepentingan gathering dan SBU masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00
10. PERUM PNRI Rp. 107.710.849.102,00
11. MAHMUD TOHA sejumlah Rp. 3.000.000,00
12. MANAJEMEN BERSAMA konsorsium PNRI sejumlah Rp. 137.989.835.260,00
13. PT. Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT. Sandipala Artha Putra sejumlah Rp. 148.863.947.122,00
14. PT. Sucofindo sejumlah Rp. 8.231.2819.361,00
15. PT. Sandipala Artha Putra sejumlah Rp. 145.851.156.022,00
16. PT. LEN Industri sejumlah Rp. 3.415.470.749,00
17. PT. Quadra Solution sejumlah Rp. 79.000.000,00.”

Penetapan Setya Novanto sebagai tersangka sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (selanjutnya disebut SPDP) tanggal 18 Juli 2017 dengan dasar Surat Perintah Penyidikan (selanjutnya disebut SPRINDIK) tanggal 17 Juli 2017, kronologis penetapan tersangka atas Setya Novanto adalah :

- a. Pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.
- b. Keesokan harinya, Selasa 18 Juli 2017, Setya Novanto menerima Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dimana PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka.

Berdasarkan kronologis penetapan tersangka tersebut, menunjukkan bahwa penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dilakukan tanpa proses penyidikan sebagaimana dalam pasal 38 ayat (1) UU KPK jo. Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 2 KUHAP. Selain itu, pihak Setya Novanto berpendapat bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik yang tidak berwenang melakukan penyidikan, karena penyelidik dan penyidik yang ditunjuk dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap Setya Novanto bukan dari yang ditunjuk sebagaimana ketentuan undang-undang. Kedudukan 11 dari 28 penyidik dari KPK bersinggungan dengan kriteria penyidik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK akibat status ganda mereka, selain sebagai pegawai tetap di KPK juga merangkap sebagai anggota POLRI yang masih aktif, jika kita mengacu pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (3) UU KPK, bahwa yang bisa diangkat sebagai penyidik oleh KPK adalah mereka yang telah diberhentikan sementara dari anggota Kepolisian dan Kejaksaan.

Menurut kuasa hukum dari Setya Novanto tidak ada alat bukti yang sah yang digunakan oleh KPK untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, menurutnya penetapan Setya Novanto sebagai Tersangka sebagaimana dalam SPDP tersebut yang dikeluarkan oleh KPK hanya didasarkan pada asumsi dan meminjam alat bukti dari perkara orang lain, apabila menggunakan kesaksian para saksi dalam persidangan perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto adalah sebuah hal yang keliru dalam menerapkan alat bukti, karena disamping keterangan para saksi yang tidak saling berhubungan/tidak sinkron antara satu dengan yang lain, alat bukti tersebut hanya

berlaku untuk pembuktian dalam perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dan secara yuridis hal tersebut tidak dapat dipergunakan untuk kasus Setya Novanto karena bukan termasuk tersangka dalam perkara tersebut. Dalam pertimbangannya Hakim Cepi Iskandar mengatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dalam jawaban Termohon, alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon keseluruhannya merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain (Ir. Sugiharto, MM., Irman, Andi Agustinus als Andi Narogong), di antaranya dalam perkara Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2017, sedangkan menurut Pemohon bahwa dalam perkara Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst nama Pemohon tidak tercantum dalam pertimbangan putusan perkara tersebut.”⁵

Dalam pertimbangan hakim tersebut hakim Cepi Iskandar berpendapat bahwa alat bukti yang dipergunakan dalam penetapan tersangka Setyo Novanto oleh KPK tidak dapat digunakan, karena alat bukti tersebut diambil dari pengembangan kasus lain yaitu Irman dan Sugiharto. Hakim cepi menggunakan Pasal 47 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa yang berhak melakukan penyitaan haruslah penyidik dan bukan dari perkara orang lain, hal inilah yang menjadi dasar hakim Cepi Iskandar dalam menolak alat bukti tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Setya Novanto dan kuasa hukum mengajukan permohonan praperadilan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. tentang Penetapan Tersangk, hlm. 226

2. Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangka terhadap SETYA NOVANTO (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap SETYA NOVANTO (PEMOHON) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.
4. Memerintahkan TERMOHON untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto (PEMOHON) sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan dalam hal dilakukan pencekalan terhadap Setya Novanto (PEMOHON).
5. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan Seta Novanto (PEMOHON) dari tahanan apabila PEMOHON berada didalam tahanan sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan.
6. Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON terhadap SETYA NOVANTO (PEMOHON).
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara praperadilan a quo.

1.2. PERTIMBANGAN HAKIM

Dasar dan alasan hukum bagi Setya Novanto dalam mengajukan permohonan Praperadilan adalah :

1. **“Bahwa kegiatan penyelidikan, penyidikan dilakukan oleh penyidik yang tidak berwenang dalam penyidikan, karena penyidik dan penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon adalah bukan penyidik dan penyidik yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan undang-undang karena tidak berasal dari Penyidik dan Penyidik POLRI atau Penyidik dan Penyidik Kejaksaan atau dari PNS yang berwenang.”**

Surat Perintah Penyidikan yang memuat penetapan Pemohon sebagai Tersangka digunakan sebagai dasar bagi Termohon (KPK) dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Pemohon (Setya Novanto), Sprindik tersebut diterbitkan oleh Termohon tanggal 17 Juli 2017 dengan register Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017. Dalam surat penyidikan tersebut termuat beberapa nama Penyidik dari instansi Kepolisian yang ditugaskan di KPK dan Penyidik yang telah berstatus sebagai Pegawai Tetap di KPK. Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa :

“penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai proses pengangkatan penyidik dan penyelidik oleh KPK, apakah KPK dapat mengangkat sendiri yang bukan berasal dari instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, tapi jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 didalam pertimbangannya memuat pengertian mengenai Termohon dapat penyidik sendiri

yang dikenal dengan penyidik independen, dan jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 43 ayat (1), pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terbuka peluang bagi KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri yang dikenal dengan penyelidik dan penyidik independen.

2. **“Termohon menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan surat pencegahan terhadap Pemohon untuk bepergian ke luar negeri.”**

Berdasarkan pada pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mempunyai kewenangan mencegah seseorang keluar negeri dan karena Pemohon telah dinyatakan sebagai Tersangka, maka sebelum Termohon diuji tentang Penetapan Tersangka yang dilakukan dinyatakan sah atau tidak, KPK masih berwenang menggunakan kewenangannya untuk mencekat Pemohon pergi keluar negeri, Pemohon hanya dapat mengusulkan pada instansi yang berwenang untuk mencabut larangan bepergian keluar negeri karena yang dapat mengeluarkan pejabat administrasi negara bukan Termohon.

3. **“Bahwa dalam sangkaan Termohon terhadap Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, karena Pemohon dianggap melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Irman dan Sugiharto dalam perkara E-KTP yang teregister dengan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, bahwa dalam Putusan No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tersebut, nama Pemohon tidak disebut dan tidak masuk dalam pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turut serta**

4. **melakukan tindak pidana, yang disebutkan dalam SPDP tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon meminjam alat bukti perkara orang lain in casu adalah Perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto sehingga cacat hukum, karena secara yuridis alat bukti dalam perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara yang lain lagi.”**

Menurut Hakim Praperadilan keterlibatan seseorang dalam suatu perkara adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang diperoleh dan dibuktikan di persidangan. Oleh karena itu, dalam perkara a quo mempermasalahkan tentang penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon, maka yang harus dibuktikan yakni penetapan Tersangka oleh Termohon apakah sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur Undang-undang atau tidak, bukan terbukti atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Hakim Praperadilan dalam setiap Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyelidikan, Nota Dinas, Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2013 yakni antara lain adanya prosedur-prosedur Kemudahan dan kejelasan, Dinamis, Efisiensi dan efektivitas, Keterukuran, Keselarasan, Berorientasi pada pengguna, Kepastian hukum dan Kepatuhan hukum. Dalam perkara ini, akan menjadi tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan seperti tersebut apabila ada Sprindik orang lain digunakan dalam perkara orang lain, demikian halnya dalam perkara a quo Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 harus digunakan untuk perkara Pemohon dan tidak digunakan dalam perkara

oranglain, demikian pula sebaliknya karena akan terjadi ketidakjelasan dan tidak efektif, tidak terukur, tidak selaras, dan tidak adanya kepastian hukum. Pada 17 Juli 2017 Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Pemohon sedangkan pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dengan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 pada 18 Juli 2017 artinya Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka bersamaan saat dimulainya Termohon melakukan penyidikan, lalu apakah hal tersebut dibenarkan? Penetapan Tersangka terdapat dalam Bab tentang Penyidikan bukan dalam Bab tentang Penyelidikan yang artinya penyidikan harus didahului penyelidikan. Hakim Praperadilan berpendapat bahwa KPK dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka ketika sudah dalam tahap penyidikan. Permasalahan dalam perkara a quo yaitu dengan diperolehnya 2 alat bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan ataupun penyidikan apakah telah dapat ditetapkan Tersangkanya.

Setelah diteliti, tidak ada satu pasal pun dalam Undang-undnag No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai proses penyelidikan maupun setelah proses penyelidikan dilakukan untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka oleh KPK, oleh karenanya berlaku ketentuan Pasal 38 Undang-undnag tersebut yang menegaskan bahwa segala kewenangan mengenai Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hulkum Acara Pidana berlaku juga bagi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Proses penetapan Tersangka selain harus didapatkan 2 alat bukti yang sah juga harus ada calon Tersangka dan dalam proses tahap akhir penyidikan bukan tahap awal proses penyidikan. Penetapan Tersangka

di akhir proses Penyidikan akan melindungi hak calon Tersangka, sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah diberikan waktu yang cukup padanya untuk mempelajari bukti-bukti tersebut valid atau tidak, karena dalam pemahaman Hakim Praperadilan Calon Tersangka yang telah dijadikan Tersangka tidak akan dapat memperjuangkan hak-haknya apabila bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak valid atau proses memperoleh bukti tersebut tidak sesuai ketentuan Undang-undang.

SOP (Standart Operasional Prosedur) Komisi Peberantasan Tindak Pidana Korupsi No.01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008 dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Kegiatan persiapan pemeriksaan
2. Kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka
3. Kegiatan pengeledahan
4. Kegiatan penyitaan
5. Kegiatan penahanan
6. Kegiatan gelar perkara
7. Kegiatan pelimpahan perkara ke Penuntut

Dalam perkara a quo butuh pengujian lebih jauh lagi mengenai 2 alat bukti yang diperoleh Termohon apakah sah dan telah sesuai dengan tahapan tersebut hingga dikeluarkan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 untuk perkara Pemohon.

Alat bukti yang telah diperoleh oleh Termohon keseluruhannya merupakan hasil dari pengembangan perkara orang lain (Ir. Sugiharto, MM., Irman, Andi Agustinus als Andi Naragong) diantaranya dalam perkara Nomor:41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt tanggal 1 Maret 2017 sedangkan menurut Pemohon bahwa

dalam perkara Nomor:41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt nama Pemohon tidak tercantum dalam pertimbangan putusan perkara tersebut. Dalam Jawaban Termohon berdasarkan Sprin.Lidik-53/07/2013 pada tanggal 26 Juli 2013 Penyelidik Termohon melakukan serangkaian tindakan dalam tahap penyelidikan diantaranya meminta keterangan dari kepada 62 orang dan 457 dokumen, Penyidik Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti lebih dari 1100 dokumen termasuk akta otentik dan bukti-bukti elektronik. Seluruh bukti-bukti yang diperoleh oleh Termohon bukan dari hasil penyidikan berdasarkan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 ketika Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon belum melakukan penyidikan dalam perkara a quo.

“Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan pasal 47 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan :

1. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya,
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini,
3. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat **(1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat (a) nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita, (b) keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penyitaan (c) keterangan mengenai pemilik atau**

4. **yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut, (d) tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan, dan (e) tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut,**
5. **Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya”.**

Bukti-bukti yang diperoleh oleh Termohon dalam perkara A quo harus dengan cara yang sah, harus sesuai prosedur dan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Dalam perkara tersebut, khusus untuk penyitaan perolehan bukti harus dengan Sprindik No: Sprin.Dik-56/01/07/2017, bukan Sprindik untuk perkara orang lain dan perolehan bukti penyitaan harus melalui proses penyidikan bukan penyelidikan karena dalam Undang-undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berhak melakukan penyitaan adalah penyidik. Menurut Hakim praperadilan, tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon didasarkan pada Sprindik atas nama Ir. Sugiharto, Irman, dan Andi Naragong, dalam perkara tersebut Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin.Sita-58/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, artinya Termohon baru mempunyai kewenangan melakukan tindakan penyitaan setelah tanggal 17 Juli 2017.

Menurut pendapat Hakim praperadilan penetapan Pemohon (Setya Novanto) sebagai Tersangka oleh Termohon (KPK) adalah tidak sah, karena tidak didasarkan pada prosedur dan tatacara dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan SOP

KPK.

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk sebagian.
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinayatakan tidak sah.
3. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara kepada negara sebesar nihil

1.3. ISU HUKUM

Rumusan masalah yang didapat berdasarkan posisi kasus yang diuraikan yaitu apakah tepat pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 97/Pid.Pra/2017/PN Jaksel yang menyatakan alat bukti yang diperoleh dari suatu perkara tindak pidana yang sama tidak dapat digunakan dalam perkara tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (2) KUHAP ?